



Hotel Justru Pesimis Kemampuan PDAM

■ Perwal 3/2014 Belum Dipatuhi Pengusaha

YOGYA. TRIBUN - Kalangan legislatif menyatakan persoalan penerapan Peraturan Wali Kota nomor 3 tahun 2014 tentang kewajiban hotel dan penginapan menggunakan air PDAM menyisakan berbagai masalah. Di antaranya, pembebanan dan juga peningkatan kapasitas dari perusahaan pelat merah itu harus segera dilakukan agar pelanggan semakin bertambah.

Ketua Komisi B DPRD Kota Yogya, Nasrul Khoiri pun mempertanyakan masih sedikitnya hotel yang berlangganan PDAM. Padahal, jika mengacu pada Perwal tersebut, sampai akhir tahun 2017, hotel yang tidak berlangganan akan mendapat teguran dan konsekuensi lanjut dari Pemerintah Kota (Pemkot) setempat.

"Yang kami terima memang baru sedikit hotel yang berlangganan PDAM. Ini karena permasalahan masih cukup kompleks," ujar Nasrul kepada *Tribun Jogja*, Jumat (12/1).

Dia menjelaskan, beberapa masalah dalam pelaksanaan Perwal tersebut di antaranya adalah kapasitas air baku PDAM tidak mencukupi bila harus melayani semua hotel. Hal ini menjadi salah satu persoalan terbesar dalam pelaksanaan Perwal tersebut.

Di sisi lain, banyak hotel juga pesimis dan tidak berani mengambil risiko bila menggantungkan pada air PDAM.

Pasalnya, jika tidak tercukupi dalam jumlah ideal, maka akan menurunkan layanan kepada pelanggan hotel. Dampaknya, hotel dan penginapan akan sepi.



Sejak tahun 2016 seharusnya hotel yang dibangun sebelum Perwal dikeluarkan harus menggunakan air PDAM. Jika tidak menggunakan sesuai dengan aturannya ada sanksi administrasi hingga pencabutan izin

Heroe Poerwadi
Wakil Walikota Yogyakarta

hotel yang berdiri di Kota Yogya, hingga bulan Januari 2018 ini tercatat baru 156 hotel yang memasang air dari perusahaan air minum daerah (PDAM) Tirtamarta untuk mendukung usaha mereka.

Jika merujuk pada Perwal tersebut, pada Pasal 5 Perwal tersebut disebutkan, setiap usaha perhotelan yang telah berdiri sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini wajib menyesuaikan ketentuan Peraturan ini paling lambat dua tahun setelah Peraturan Wali Kota ini ditetapkan. Artinya, sejak tahun 2016, seharusnya seluruh hotel di Kota Yogya wajib menggunakan air dari PDAM Tirtamarta.

Hanya saja, berbagai macam kendala menghantui penerapan Perwal tersebut, seperti persoalan ketersediaan debit air dari PDAM setempat. Selain itu, masih banyak pengusaha hotel yang memandang penggunaan air PDAM akan lebih menyedot anggaran operasional. Jika memasang, biasanya hanya sebagai syarat menjalankan Perwal saja alias formalitas.

Evaluasi Perwal

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mengatakan, pihaknya belum mengetahui secara pasti alasan ratusan hotel belum melaksanakan Perwal tersebut. Meskipun, pada tahun 2016 lalu, seharusnya hotel yang berdiri sebelum Perwal wajib menggunakan air PDAM.

"Sejak tahun 2016 seharusnya hotel yang dibangun sebelum Perwal dikeluarkan harus menggunakan air PDAM. Jika tidak menggunakan sesuai dengan aturannya ada sanksi administrasi hingga pencabutan izin," tegasnya.

Heroe pun meminta PDAM untuk melaporkan dan mengevaluasi terkait kendala pelaksanaan Perwal tersebut. Menurut Heroe, jika memang tidak ada kendala signifikan, Perwal tersebut seharusnya sudah bisa diterapkan bagi seluruh hotel di Kota Yogyakarta.

"Kami akan mengevaluasi terlebih dahulu. Kalau memang ada hotel yang tidak mengindahkan maka ada tahapan sesuai aturan yang dilalui, yakni teguran hingga pencabutan izin tersebut," ucap Heroe. (als)



Kewajiban hotel

Dari sisi keuntungan, adanya Perwal tersebut, menurut Nasrul harus terus didukung. Pasalnya, dengan adanya hotel berlangganan PDAM akan membawa banyak manfaat. Di antaranya adalah potensi peningkatan laba PDAM.

"Otomatis, bagi hasil ke kas daerah juga meningkat dengan adanya hal tersebut. Selain itu, kontrol penggunaan air tanah terjaga sehingga kelestarian lingkungan terwujud," papar politikus Partai Keaulan Sejahtera ini.

Berdasarkan data yang dihimpun *Tribun Jogja*, dari sekitar 418

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. PDAM Tirtamarta	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 27 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005